



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 021/IV/KI BANTEN-PS/2025

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 021/IV/KI BANTEN-PS/2025 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas (PAKKSA) Indonesia

Alamat : Kaloran Pena RT 001 RW 007 Kelurahan Lontar Baru Kecamatan  
Serang Kota Serang Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang.

Alamat : Jl. Ks Tubun, RT.002/RW.004, Koang Jaya, Kec. Karawaci, Kota  
Tangerang, Banten 15112

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti bukti surat Pemohon dan Termohon

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 16 April 2025 dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 021/IV/KI BANTEN-PS/2025 pada tanggal 21 April 2025.

### **Kronologi**

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 10 Februari 2025, Pemohon mengajukan surat Permintaan Informasi Nomor :053/PI/PAKKSA/BANTEN/II/2025 Perihal Permintaan Data (Dokumen) yang ditujukakn kepada PPID Pembantu DPUPR Kota Tangerang, yang dikirimkan Oleh Pemohon Melalui Jasa Pengiriman dan diterima pada tanggal 11 Februari 2025 oleh Satpam berdasarkan bukti Resi Pengiriman.

Adapun informasi dokumen yang dimohonkan adalah Salinan Dokumen Informasi Publik :

1. Salinan Dokumen DPA APBD murni Tahun 2024 DPUPR Kota Tangerang.
2. Salinan Dokumen DPA APBD Perubahan Tahun 2024 DPUPR Kota Tangerang.
3. Salinan Dokumen LAKIP DPUPR Kota Tangerang Tahun 2024
4. Salinan Dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) DPUPR Kota Tangerang Tahun 2024.
5. Salinan Dokumen Laporan Operasional (LO) DPUPR Kota Tangerang Tahun 2024.
6. Salinan Dokumen Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) DPUPR Kota Tangerang Tahun 2024.
7. Salinan Dokumen neraca DPUPR Kota Tangerang tahun 2024.
8. Salinan Dokumen Arus Kas (LAK) DPUPR Kota Tangerang Tahun 2024.

9. Salinan Catatan atas Laporan Keuangan DPUPR Kota Tangerang Tahun 2024.

10. Salinan Dokumen laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) DPUPR Kota Tangerang Tahun 2024.

[2.3] Pada tanggal 3 Maret 2025, Pemohon mengajukan surat keberatan Nomor : 053A/PI/PAKKSABANTEN/III/2025 Perihal Keberatan tidak ditanggapi atas permintaan data (Dokumen) yang ditujukan kepada SEKDA Pemerintah Kota Tangerang selaku Atasan PPID Kota Tangerang yang dikirimkan oleh Pemohon melalui jasa pengiriman dan diterima pada tanggal 6 Maret 2025 berdasarkan bukti resi pengiriman.

[2.4] Pada tanggal 16 April 2025 Pemohon mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 21 April 2025, Permohonan di register.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.6] Pemohon tidak mendapatkan jawaban atas keberatan

#### **Petitum**

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

#### **B. Alat Bukti**

#### **Keterangan Pemohon**

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 24 April 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Pemohon menyatakan bahwa karena Termohon tidak hadir, Pemohon meminta agar dijadwalkan ulang.

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 30 April 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Pemohon menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi yang dikirimkan melalui jasa pengiriman.
2. Bahwa benar Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan keberatan yang dikirimkan melalui jasa pengiriman.
4. Pemohon menyatakan bahwa tidak mendapatkan jawaban atas surat keberatan.
5. Bahwa Pemohon menerima jawaban setelah Pemohon mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

#### Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat permohonan informasi publik Nomor : 053/PI/PAKKSA/Banten/II/2025 yang ditujukan kepada PPID Pembantu DPUKR Kota Tangerang tertanggal 10 Februari 2025
Bukti P-2	Salinan surat keberatan Nomor : 053A/PI/PAKKSA/Banten/III/2025 yang ditujukan kepada Sekda Pemerintah Kota Tangerang selaku atasan PPID Kota Tangerang tertanggal 3 Maret 2025
Bukti P-3	Salinan Surat Permohonan Sengketa Informasi Nomor : 053A1/PAKKSA/Banten/IV/2025 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten. Tertanggal 16 Maret 2025.
Bukti P-4	Salinan bukti resi pengiriman surat
Bukti P-5	Salina Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia (PAKKSA) Nomor 09 Tanggal 24 Oktober 2017.
Bukti P-6	Salinan Akta hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia tanggal 31 Oktober 2017.
Bukti P-7	Salinan KTP Atas Nama Tb. Azhi Adha Oktayana NIK 367310810810001
Bukti P-8	Salinan Surat Keterangan Domisili Lembaga/Perkumpulan Nomor : 148/200/Sekret/XI/2017

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 24 April 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 30 April 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Termohon menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon menerima surat permohonan informasi publik dari Pemohon.
2. Termohon menyatakan bahwa benar tidak menjawab surat permohonan informasi publik karna sebelumnya ada surat terkait dengan klarifikasi sehingga Termohon tidak menjawab.
3. Termohon menyatakan bahwa benar menerima surat keberatan dari Pemohon.
4. Termohon menyatakan bahwa Termohon telah menjawab surat keberatan dari Pemohon.

**Surat-Surat Termohon**

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinan Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Nomor : 043.35/Kep.02-PPID/IV/2025 tentang Jawaban atas Pengajuan Keberatan Informasi A.n Sdr. Tb. Azy Adha Oktayana Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia (PAKKSA) tertanggal 16 April 2025.
-----------	--

Bukti T-2	Surat Kuasa Nomor : 180/202-Bag-Hukum/2025 tanggal 29 April 2025
Bukti T-3	Salinan Resi Pengiriman JNE
Bukti T-4	Salinan KTP Penerima Kuasa atas nama Ramdhana Budiutomo NIK 3404122005860008. Fitri Yulia Firdaus SSI 367174507850015

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Bahwa terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner akan menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

## **Fakta Persidangan**

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, pada tanggal 10 Februari 2025 Pemohon mengajukan surat Permintaan Informasi Nomor :053/PI/PAKKSA/BANTEN/II/2025 Perihal Permintaan Data (Dokumen) yang ditujukakn kepada PPID Pembantu DPUPR Kota Tangerang, yang dikirimkan Oleh Pemohon Melalui Jasa Pengiriman dan diterima pada tanggal 11 Februari 2025 oleh Satpam berdasarkan bukti Resi Pengiriman.(Bukti P-1)
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, bukti pada tanggal 3 Maret 2025 Pemohon mengajukan surat keberatan Nomor : 053A/PI/PAKKSA/BANTEN/III/2025 Perihal Keberatan tidak ditanggapi atas permintaan data (Dokumen) yang ditujukan kepada SEKDA Pemerintah Kota Tangerang Selaku Atasan PPID Kota Tangerang yang dikirimkan oleh Pemohon melalui jasa pengiriman dan diterima pada tanggal 6 Maret 2025 berdasarkan bukti resi pengiriman. (Bukti P-2)
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, bukti pada tanggal 22 April 2025 Salinan Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Nomor : 043.35/Kep.02-PPID/IV/2025 tentang Jawaban atas Pengajuan Keberatan Informasi A.n Sdr. Tb. Azy Adha Oktayana Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia (PAKKSA) tertanggal 16 April 2025. (Bukti T-1)
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, 16 April 2025 Pemohon mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-3).
5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon menerima surat jawabn keberatan dari Termohon setelah Pemohon mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

### **Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti Pemohon dan Termohon yang menjadi fakta Hukum bahwa Majelis Komisioner yang menangani sengketa *aquo* berpendapat bahwa Pihak Termohon telah menerima fisik surat keberatan dari Pemohon pada tanggal 6 Maret 2023 sebagaimana paragraf [2.3].

[3.4] menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti para pihak bahwa Termohon menjawab surat keberatan Pemohon setelah Pemohon mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten. Sehingga majelis komisioner menilai dan berpendapat bahwa surat jawaban keberatan dari Termohon tidak dianggap sebagai surat jawaban keberatan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti dari Pemohon dan Termohon yang menjadi fakta hukum bahwa Pemohon telah menerima jawaban keberatan yang disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon pada tanggal 22 April 2025 berdasarkan (Bukti T-1). sedangkan Pihak Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 16 April 2025, maka Majelis Komisioner menilai berpendapat bahwa dalam hal batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 huruf a PERKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena jangka waktu Pemohon dalam mengajukan

surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memenuhi batas waktu.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai paragraf [3.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Huruf d PerKI PPSIP.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela Menolak permohonan.

[3.8] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan sengketa informasi Publik.

#### **5. AMAR PUTUSAN**

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Zulpikar selaku Ketua merangkap Anggota, Imron Mahrus dan Moch. Ojat Sudrajat S masing-masing sebagai

Anggota, pada hari Rabu 30 April 2025 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

(Zulpikar)

Anggota Majelis

ttd.

(Imron Mahrus)

Anggota Majelis

ttd.

(Moch. Ojat Sudrajat S)

Panitera Pegganti

ttd.

( Rudianto )